



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor: 77/Pid.Sus/2014/PN.Pbm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada

peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap

HERMAN EFFENDI Bin AWALUDIN

Tempat lahir

Prabumulih

Umur / tanggal lahir

49 tahun / 08 Oktober 1964

Jenis Kelamin

Laki-laki

Kewarganegaraan/ kebangsaan

Indonesia

Tempat tinggal

Jl. Tebat No. 150 RT.29 RW. 10 Kelurahan Wonosari

Kecamatan Prabumulih Utal Kota Prabumulih

Islam

Agama Pekerjaan

Buruh

Pendidikan

SD kelas VI (tidak ttamat)

Terdakwa telah dilakukan penahanan masing-masing oleh ;

- Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014 ;
- Penuntut umum, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014.,;
- Majelis Hakim PenQadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan 12 Juli 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 14 April 2014
NO.77/Pen.Sus/2014/PN.Pbm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini.
2. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini.
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 14 April 2014
NO.77/Pen.Sus/2014/PN.Pbmtentang Penetapan hari sidang.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan hari Rabu
tanggal 14 Mei 2014, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Effendi Bin Awaludin terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam dakwaan pertama Primair melanggar Pasal Pasal 44 ayat (1) UU
No. 23 Tahun 2004 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Herman Effendi Bin
Awaludin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah
agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau tua No. 79/C/III/1998 seri: MC.
Dikembalikan kepada Erlis Wati Binti Romlah Agus.
4. Menghukum terdakwa Herman Effendi Bin Awaludin membayar ongkos perkara
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut,
terdakwa telah mengajukan permohonan atau pembelaan secara lisan yang pada
pokoknya mohon keringanan hukuman ;
Menimbang, bahwa atas pembelaan atau pledoi dari terdakwa tersebut
Jaksa Penuntut Umum rnenyatakan tetap pada tuntutanannya ;
Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut
Umum berdasarkan' Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2014 dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN: KESATU PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa HERMAN EFFENDI Bin AWALUDIN pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Jl. Tebet No. 150 RT.

29 RW. 10 Kelurahan Wonosari Kecamatan

Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Prabumulih, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap saksi korban Erlis Wati Binti Romlah Agus, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB, ketika terdakwa yang merupakan suami saksi korban Erlis Wati Binti Romlah Agus (berdasarkan Kutipan akta nikah untuk isteri Nomor: 70/019/1111198t8 tanggal 11

Januari 1988 yang ditandatangani oleh Ibnu Zhawar,

BS, yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 1988 sekitar pukul 11.00 WIB telah berlangsung pernikahan antara seorang laki-laki

bernama Herman Effendi Bin Awaludin dengan seorang perempuan bernama Erlis Wati Binti Romlah Agus) pulang ke rumah mereka di Jl. Tebet No.

150 RT. 29 RW. 10 Kelurahan Wonosari

Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan

bertemu dengan saksi korban Erlis Wati BiQti

Romlah Agus sehingga terjadi pertengkaran mulut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mengakibatkan terdakwa menjadi pingsan
kemudian terdakwa menggunakan gas

kosong memukul pipi kiri dan kanan korban

sebanyak ±

10 (sepuluh) kali dan meninju bibir mulut korban serta mencambuk korban dengan menggunakan ikat pinggang. Pada saat tersebut saksi Ega Syahputra pulang ke rumah dan menasehati terdakwa agar tidak memukul korban tetapi terdakwa menjadi marah terhadap saksi Ega Syahputra dan Ega Syahputra mengancam saksi dengan tabung gas, sehingga membuat korban dan saksi Ega Syahputra ketakutan dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. '

. .Sekitar pukul 15.00 WiB saksi korban dan saksi Wulansari Binti Herman

Efendi tiba kembali di rumah tersebut tetapi terdakwa yang masih marah kepada

korban kembali memukul korban dengan cara memukul pipi korban serta mencambuk korban dengan menggunakan ikat pinggang warna hitam, Saksi Wulansari Binti Herman Efendi yang melihat terdakwa memukul korban lalu meminta terdakwa berhenti memukul korban tetapi terdakwa semakin marah dan mengusir saksi korban dan saksi Wulansari Binti Herman Efendi untuk keluar dari rumah. Kemudian saksi Wulansari Binti Herman Efendi pergi ke rumah orang tua saksi korban yang berada di Desa karangan sementara saksi korban menginap di rumah tetangganya.

Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014

sekitar pukul 12.30 WIB, ketika saksi Sri Punamasari Binti Herman Efendi mencari gelang miliknya yang disimpan oleh saksi Sri Punamasari Binti Herman Efendi di rumah mereka kemudian saksi Sri Punamasari Binti Herman Efendi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beradaan gelang tersebut dan terdakwa meminta
uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang
putusan.mahkamahagung.go.id
in digunakan terdakwa untuk mengambil gelang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut". kemudian saksi Sri Punamasari Binti Herman Efendi memberikan uang tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pergi untuk mengambil gelang tersebut. Sekitar ± 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa tiba lagi di rumah dan langsung mencaci maki saksi korban dan saksi Sri Punamasari Binti Herman Efendi dan melarang saksi untuk lewat didepan stasiun dan terdakwa langsung menampar pipi kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengusir saksi korban dan saksi Sri Punamasari Binti Herman Efendi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Erlis Wati Binti Romlah Agus menderita luka-luka sebagaimana diterangkan Visum et Repertum Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih No. 04I11NISUM/RS-BUNDAIPBM/2014 tanggal 06

Februari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Atik Pradiliyana dengan hasil

pemeriksaan sebagai berikut:

Anamnesis Keadaan Umum	Dipukul oleh suaminya Tampak sa kit ringan, TO: 120/80 MmHg, nadi: 80 X1menit, suhu: 36°C, nafas: 23 X1menit
Keadaan Khusus	- Gigi seri kiri rahang atas gompel. - Luka lecet disudut bibir kiri, ukuran ± 1 CM (satu senti meter) .

.Kesimpulan : gompel di gigi dan luka lecet di bibir oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERMAN EFFENDI Bin AWALUDIN pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB dan hari atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Jl. Tebet No.

150 RT. 29 RW. 10 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap saksi korban Erlis Wati Binti Romlah Agus. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB, ketika terdakwa yang merupakan suami saksi korban Erlis Wati Binti Romlah Agus (berdasarkan Kutipan akta nikah untuk isteri Nomor: 70101911111988 tanggal 11

Januari 1988 yang ditandatangani oleh Ibnu Zhawar, BS, yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 1988 sekitar pukul 11.00 WIB telah

berlangsung pernikahan antara seorang laki-laki bernama Herman Effendi Bin

Awaludin dengan seorang perempuan bernama Erlis Wati Binti Romlah Agus) pulang ke rumah mereka di Jl. Tebet No. 150 RT. 29 RW. 10 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan bertemu dengan saksi korban Erlis Wati Binti Romlah Agus sehingga terjadi pertengkaran mulut yang mengakibatkan terdakwa merasa emosi dan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kosong memukul pipi kiri dan kanan korban sebanyak ±

10 (sepuluh) kali dan meninju bibir mulut korban serta mencambuk korban dengan menggunakan ikat pinggang. Pada saat tersebut saksi Ega Syahputra pulang ke rumah dan menasehati terdakwa agar tidak memukul korban tetapi terdakwa menjadi marah terhadap saksi Ega Syahputra dan Ega Syahputra mengancam saksi dengan tabung gas, sehingga membuat korban dan saksi Ega Syahputra ketakutan dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut.

Sekitar pukul 15.00 WIB saksi korban dan saksi Wulansari Binti Herman Effendi tiba kembali di rumah tersebut tetapi terdakwa yang masih marah kepada korban kembali memukul korban dengan cara memukul pipi korban serta mencambuk korban dengan menggunakan ikat pinggang warna hitam. Saksi Wulansari Binti Herman Effendi yang melihat terdakwa memukul korban lalu

meminta terdakwa berhenti memukul korban tetapi terdakwa semakin marah dan mengusir saksi korban dan saksi Wulansari Binti Herman Effendi untuk keluar dari rumah. Kemudian saksi Wulansari Binti Herman Effendi pergi ke rumah orang tua saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 12.30 WIB, ketika saksi Sri Punamasari Binti Herman Efendi mencari gelang miliknya yang disimpan oleh saksi Sri Punamasari Binti Herman Efendi di rumah mereka kemudian saksi Sri Punamasari Binti Herman Efendi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengetahui keberadaan gelang tersebut dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan digunakan terdakwa untuk mengambil gelang tersebut". kemudian saksi Sri Punamasari Binti Herman Efendi memberikan uang tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pergi untuk mengambil gelang tersebut. Sekitar ±

10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa tiba lagi di rumah dan langsung mencaci maki saksi korban dan saksi Sri Punamasari Binti Herman Efendi dan melarang saksi untuk lewat didepan stasiun dan terdakwa langsung menampar pipi kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengusir saksi korban dan saksi Sri

Punamasari Binti Herman Efendi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Erlis Wati Binti Romlah Agus menderita luka-luka sebagaimana diterangkan Visum et Repertum Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih No. 0411INISUM/RS-BUNOAIPBM/2014 tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Or. Atik Pradiliyana dengan hasH

pemeriksaan sebagai berikut:

Anamnesis Keadaan Umum	Dipukul oleh suaminya - Tampak sakit ringan, TO: 120/80 MmHg, nadi: 80 Xlmenit, suhu: 36°C, nafas: 23 Xlmenit
Keadaan Khusus	Xlmenit - Gigi seri kiri rahang atas gompel. - Luka lecet disudut bibir kiri, ukuran ± 1 CM (satu senti meter).

Kesimpulan : gompel di gigi dan luka lecet di bibir oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ia terdakwa HERMAN EFENDI Binti AVALUDIN pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB dan hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Jl. Tebet No.

150 RT. 29 RW. 10 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota

Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, melakukan penganiayaan

terhadap saksi korban Erlis Wati Binti Romlah Agus.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB, ketika terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Tebet No. 150 RT. 29 RW. 10 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan bertemu dengan saksi korban Erlis Wati Binti Romlah Agus sehingga terjadi pertengkaran mulut yang mengakibatkan terdakwa merasa emosi dan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kosong memukul pipi kiri dan kanan korban sebanyak ±

10 (sepuluh) kali dan meninju bibir mulut korban serta mencambuk korban

dengan menggunakan ikat pinggang. Pada saat tersebut saksi Ega Syahputra

pulang ke rumah dan menasehati terdakwa agar tidak memukul korban tetapi terdakwa menjadi marah terhadap saksi Ega Syahputra dan Ega Syahputra mengancam saksi dengan tabung gas, sehingga membuat korban dan saksi Ega Syahputra ketakutan dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut.

Sekitar pukul 15.00 WIB saksi korban dan saksi Wulansari Binti Herman Efendi tiba kembali di rumah tersebut tetapi terdakwa yang masih marah kepada korban kembali memukul korban dengan cara memukul pipi korban serta mencambuk korban dengan menggunakan ikat pinggang warna hitam. Saksi Wulansari Binti Herman Efendi yang melihat terdakwa memukul korban lalu meminta terdakwa berhenti memukul korban tetapi terdakwa semakin marah dan mengusir saksi korban dan saksi Wulansari Binti Herman Efendi untuk keluar dari rumah. Kemudian saksi Wulansari Binti Herman Efendi pergi ke rumah orang tua saksi korban yang berada di Oesa karangan sementara saksi korban menginap di rumah tetangganya.

Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 12.30 WIB, ketika saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Sri Punamasari Binti Herman Efendi di rumah mereka kemudian saksi Sri Punamasari Binti Herman Efendi menanyakan kepada terdakwa

apakah terdakwa mengetahui keberadaan gelang tersebut dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan digunakan terdakwa untuk mengambil gelang tersebut". kemudian saksi Sri Punamasari Binti Herman Efendi memberikan uang tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pergi untuk mengambil gelang tersebut. Sekitar \pm 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa tiba lagi di rumah dan langsung mencaci maki saksi korban dan saksi Sri Punamasari Binti Herman Efendi dan melarang saksi untuk lewat di depan stasiun dan terdakwa langsung menampar pipi kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengusir saksi korban dan saksi Sri Punamasari Binti Herman Efendi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Erlis Wati Binti Romlah Agus menderita luka-luka sebagaimana diterangkan Visum et Repertum Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih No.0411INISUM/RS-BUNDAIPBM/2014 tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Atik Pradiliyana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Anamnesis Keadaan

Umum

Keadaan

Khusus

Dipukul oleh suaminya

Tampak sakit ringan, TD: 120/80

Mmhg, nadi: 80 Xlmenit, suhu: 36°C, nafas:

23 Xlmenit

- Gigi seri kiri rahang atas gompel.
- Luka leet disudut bibir kiri, ukuran \pm 1 CM (satu senti meter).

Kesimpulan : gompel di gigi dan luka leet di bibir oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan pembelaan eksepsi;

Menimbang; bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, antara lain:

1. Saksi **ERLIS WATI Binti ROMLAH AGUS** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Bahwa, saksi telah melaporkan terdakwa yang tidak lair) adalah suami saksi, karena saksi telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa, Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa kepada saksi terjadi pada hari jum'at tanggal 24 Januari 2014, sekira jam 16.30 WIB di rumah saksi dan terdakwa tinggal selama ini;

Bahwa, Terdakwa telah memaki saksi dan menyiramkan kopi ke badan saksi. Selain itu terdakwa juga memukul dan menampar pipi saksi serta mencambuk saksi dan anak saksi yang bernama Sri Purnama sari dengan menggunakan ikat pinggang hitam. Terdakwa juga telah mengusir anak saksi yang bernama Wulansari ;

Bahwa, Terdakwa memukul pipi saksi dengan tangan kanannya; Bahwa, Hal yang melatar belakangi KDRT ini adalah terdakwa marah kepada saksi karena tidak memberikan sejumlah uang yang diminta terdakwa kepada saksi untuk bermain judi;

Bahwa, Sejak kami menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak

yang bernama Ega syahputra, Wulansari, Sri Purnamasari dan

Meydiasari sampai dengan sekarang terdakwa sering melakukan hal

tersebut;

Bahwa, Pada hari kejadian tersebut, sekira jam 10.00 Wib saksi lewat Stasiun, tiba-tiba saksi dipanggil oleh perempuan muda yang tidak saksi kenai dan berkata kepada saksi bahwa suami saksi sering kasih sejumlah uang kepadanya. Lalu saksi jawab " ..ambeklah dio tu ...mun kau galak ..dio tu minta duet dengan aku!". Saksi juga berkata kepada perempuan muda itu untuk tidak bilang-bilang ke terdakwa bahwa tadi saksi lewat di stasiun. Setelah itu saksi pulang kerumah;

Bahwa, Sekitar jam 12.00 Wib terdakwa pulang kerumah dan langsung marah-marah kepada saksi dengan berkata "...Ngomong apo kau wa'kti kau lewat distasiun ...!". Saksi Jawab " ..Aku dak ngomong apo apo disanoterdakwa sepertinya tidak puas dengan jawaban saksi ; Bahwa, setelah itu terdakwa langsung memukul menampar pipi saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninju, mulut saksi yang menyebabkan gompel gigi depan saksi.Terdakwa juga menempeleng saksi'sehlnppa saksi merasa pusing ;
 .Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan yang dan membenarkannya ;

2. Saksi WULANSARI Binti HERMAN EFFENDI_;

Ba hwa , tanda tangan yang tertera dalam be rita acara pemeriksaan (saksi)dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca be rita acara tersebut;

Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam be rita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Bahwa, Ibu saksi telah melaporkan terdakwa yang tidak lain adalah ayah saksi, karena ibu saksi telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa, Kekerasan .dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa kepada ibu saksi terjadi pad a hari jum'at tanggal 24 Januari 2014, sekira jam

16.30 WIB di rumah ibu saksi dan terdakwa tinggal selama ini;

Bahwa, Terdakwa telah memaki maki ibu saksi dan menyiramkan kopi kebadan ibu saksLselain itu terdakwa juga memukul dan menampar pipi

ibu saksi serta mencambuk ibu saksi dan adik saksi yang bernama Sri

Purnama sari dengan menggunakan ikat pinggang hitam.Terdakwa juga

telah mengusir saksi dan kakak saksi Ega Syahputra;

Bahwa, Terdakwa memukul pipi ibu saksi dengan tangan kanannya;Bahwa, Hal yang melatar belakang KDRT ini adalah terdakwa marah kepada ibu saksi karena tidak memberikan sejumlah uang yang diminta terdakwa kepada ibu saksi untuk bermain judi;

Bahwa, Sejak dulu sampai dengan sekarang terdakwa sering melakukan hal tersebut;

Bahwa, Saat kejadian saksi tidak lihat karena pagi itu saksi sedang bekerja namun menurut cerita ibu pada pukul 10.00 wib pada hari kejadian itu,ibu saksi lewat distasiun dan tiba-tiba ibu saksi dipanggil oleh perempuan ..m.. uda yang tidak ibu saksi kenai dan berkata kepada ibu saksi bahwa ayah saksi. sering kasih sejumlah uang kepadanya.Lalu saksi jawab" ..ambeklah dio tu ...mun kau galak ..dio tu minta duet dengan aku!".Ibu saksi juga berkata kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Sekitar jam 12.00 Wib terdakwa pulang kerumah dan langsung marah-marah kepada ibu saksi dengan berkata "..Ngomong apo kau

waktu kau lewat distasiun...!"..Ibu Saksi Jawab"..Aku dak ngomong apo apo disano....!"..Terdakwa sepertinya tidak puas dengan jawaban Ibu saksi;

Bahwa, setelah itu terdakwa langsung memukul menampar pipi ibu saksi sebanyak) 10 (sepuluh) kali lalu meninju mulut ibu saksi yang menyebabkan patah gigi bagian depan. Terdakwa juga menempeleng ibu saksi sehingga ibu saksi merasa pusing;

Bahwa, ada Kakak laki-laki saksi Ega Syahputra. Malahan enasehati terdakwa dengan mengancam akan melempari kakak Ega Syahputra dengan tabung gas. Kakak Ega Syahputra pun lari keluar rumah karena takut;

Bahwa, Setelah kejadian itu ibu saksi mengobati memar dipipi dan patah gigi tersebut bersama saksi dan Sri Purnamasari dan pada jam 15.00 Wlb kami pulang. Terdakwa masih marah-marah dan menyiramkan kopi ke badan ibu saksi serta mengambil ikat pinggang warna hitam dan meyambuknya di paha dan kaki serta badan ibu saksi ;

.. Bahwa, Saksi meleraai tapi malahan terdakwa marah kepada saksi dan mengusir saksi, akhirnya saksi sampai sekarang pergi dan menginap di

rumah tetangga. Adik saksi Sri Purnamasari terkena juga cambukan ikat pinggang tersebut akibat menasehati terdakwa;

Bahwa, Akibat dari KDRT yang dilakukan terdakwa terhadap ibu saksi adalah sembab kemerahan pada pipi dan bibir bengkak serta gigi depan patah;

Bahwa, Akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak begitu mengganggu aktifitas sehari-hari ibu saksi;

Bahwa, Terdakwa tetap marah dan pergi dari rumah. Dan ibu saksi ditemani kakak saksi Ega pun segera melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **SRI PURNEMASARI Binti HERMAN EFFENDI**;

Bahwa, Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa kepada

. ibu saksi terjadi pada hari jum'at tanggal 24 Januari 2014, sekira jam 16.30 WIB di rumah ibu saksi dan terdakwa tinggal selama ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa telah memaki maki ibu saksi dan menyiramkan kopi kebadan ibu saksi. selain itu terdakwa juga memukul dan menampar pipi ibu saksi serta mencambuk ibu saksi dan adik saksi yang bernama Sri Purnama sari dengan menggunakan ikat pinggang hitam. Terdakwa juga telah menquisir saksi dan kakak saksi Ega Syahputra;

Bahwa, Terdakwa memukul pipi ibu saksi dengan tangan kanannya; Bahwa, Hal yang melatar belakangi KDRT ini adalah terdakwa marah kepada ibu saksi karena tidak memberikan sejumlah uang yang diminta terdakwa kepada ibu saksi untuk bermain judi;

Bahwa, Sejak dulu sampai dengan sekarang terdakwa sering melakukan hal tersebut;

Bahwa, Menurut cerita ibu pada pukul 11.00 wib pada hari kejadian itu, ibu saksi lewat distasiun dan tiba-tiba ibu saksi dipanggil oleh perempuan muda yang tidak ibu saksi kenai dan berkata kepada ibu saksi bahwa ayah saksi sering kasih sejumlah uang kepadanya. Lalu saksi jawab "..ambeklah dio tu ...mun kau galak..dio tu minta duet dengan aku!". Ibu saksi juga berkata kepada perempuan muda itu untuk tidak bilang-bilang ke terdakwa bahwa tadi ibu saksi lewat di stasiun. Setelah itu ibu saksi pulang kerumah;

Bahwa, Sekitar jam 12.00 Wib terdakwa pulang kerumah dan langsung marah-marah kepada ibu saksi dengan berkata "...Ngomong apo kau waktu kau lewat distasiun ...!". Ibu Saksi Jawab "...Aku dak ngomong apo apo disano....!". Terdakwa sepertinya tidak puas dengan jawaban Ibu saksi;

Bahwa, setelah itu terdakwa langsung memukul menampar pipi ibu saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali lalu meninju mulut ibu saksi yang menyebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gosid

asing;

Bahwa, ada Kakak laki-laki saksi Ega Syahputra. Karena menasehati terdakwa malahan terdakwa mengancam akan melempari kakak Ega Syahputra dengan tabung gas. Kakak Ega Syahputra pun lari keluar rumah karena takut ;

Bahwa, Setelah kejadian itu ibu saksi mengobati memar dipipi dan patah gigi tersebut' bersama saksi dan kakak perempuan saksi Wulansari'dan

. pada jam 15.00 Wlb kami pulang. Terdakwa masih marah-marah dan

menyiramkan kopi ke badan ibu saksi serta mengambil ikat pinggang warna hitam dan meyambuknya di paha dan kaki serta badan ibu saksi ; Bahwa, Kakak perempuan saksi Wulansari meleraai pertengkaran tersebut tapi malahan terdakwa marah kepada kakak perempuan saksi Wulansari dan mengusirnya, akhirnya kakak perempuan saksi Wulansari sampai sekarang pergi dan menginap di rumah tetangga. Saksi juga terkena cambukan ikat pinggang tersebut akibat menasehati terdakwa; Bahwa, Akibat dari KDRT yang dilakukan terdakwa terhadap ibu saksi adalah sembab kemerahan pada pipi dan bibir bengkak serta gigi depan patah;

Bahwa, Akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak begitu mengganggu aktifitas sehari-hari ibu saksi;

Bahwa, Terdakwa tetap marah dan pergi dari rumah. Dan ibu saksi ditemani kakak saksi Ega pun segera melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam

persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **HERMAN EFFENDI Bin AWALUDIN** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut adalah isi dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang telah diproses oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lebih dahulu membaca berita acara tersebut; Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa benkan pada waktu itu;

Bahwa, Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri terdakwa Erlis Wati Binti Romlah Agus;

Bahwa, Kekerasan dalam rumah tangga yang terdakwa lakukan pada hari jurnat tanggal 24 Januari 2014, sekira jam 16.30 WIB di rumah terdakwa dan istri tinggal selama ini, tepatnya di Jl. Tebet

No. 150 RT. 29 RW. 10 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Bahwa, Terdakwa dan istri terdakwa bertengkar karena terdakwa ketahuan berpacaran dengan perempuan lain di stasiun kereta api Prabumulih. Terdakwa khilaf dan emosi ;

Bahwa, Terdakwa telah menampar pipi istri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan juga terdakwa telah memukul korban dengan menggunakan ikat pinggang yang tanpa sengaja mengenai korban saat akan melepaskan ikat pinggang tersebut.

Bahwa, Terdakwa menampar, memukul onjok istri terdakwa dengan tangan kanan terdakwa sendiri;

Bahwa, Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah terdakwa ; Bahwa, terdakwa sering melakukan kekerasan tersebut terhadap saksi korban ;

Bahwa, terdakwa menyesal sekali, terdakwa be~anji untuk berlaku lebih baik lagi kepada istri dan anak terdakwa;

Bahwa, Hanya anak-anak terdakwa saja yang melihat langsung kejadian tersebut;

Bahwa, antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian secara tertulis;

Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yg dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ,keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan dihubungkan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau berhubungan maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum, antara lain sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:mahkamahagung.go.id

Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;

Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut,

terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;

Bahwa, Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri terdakwa Erlis Wati Binti Romlah Agus;

Bahwa, Kekerasan dalam rumah tangga yang terdakwa lakukan pada hari jum'at tanggal 24 Januari 2014, sekira jam 16.30 WIB di rumah terdakwa dan istri tinggal selama ini, tepatnya di Jl. Tebet No.150 RT. 29 RW. 10 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Bahwa, Terdakwa dan istri terdakwa bertengkar karena terdakwa ketahuan berpacaran dengan perempuan lain di stasiun kereta api Prabumulih. Terdakwa khilaf dan emosi ;

Bahwa, Terdakwa telah menampar pipi istri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan juga terdakwa telah memukul korban dengan menggunakan ikat pinggang yang tanpa sengaja mengenai korban saat akan melepaskan ikat pinggang tersebut.

Bahwa, Terdakwa menampar, memukul onjok istri terdakwa dengan tangan kanan terdakwa sendiri;

Bahwa, Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah terdakwa ; Bahwa, terdakwa sering melakukan kekerasan tersebut terhadap

saksi korban ;

Bahwa, terdakwa menyesal sekali, terdakwa be~anji untuk berlaku lebih baik lagi kepada istri dan anak terdakwa;

Bahwa, Hanya anak-anak terdakwa saja yang melihat langsung kejadian tersebut;

Bahwa, antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian secara tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; .

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative subsidiaritas, yaitu Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo pasal 64 ayat 1 KUHP, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, oleh karena susunan dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan langsung dakwaan mana yang lebih tepat untuk dijatuhkan pidana kepada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang lebih tepat untuk dijatuhkan kepada diri terdakwa adalah dakwaan kesatu primair penuntut umum yakni pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa Majelis

Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik Pasal pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo pasal 64 aya~ 1 KUHP tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang":

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Subjek Hukum yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah HERMAN EFFENDI Bin AWALUDIN dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kekerasan Fisik dalam pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dalam pasal 2 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi:

- Suami, istri dan anak ;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga ; dan/ atau ;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berupa keterangan saksi

korban:

Bahwa, Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri terdakwa Erlis Wati Binti Romlah Agus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Januari 2014, sekira jam 16.30 WIB di rumah

terdakwa dan istri tinggal selama ini, tepatnya di Jl. Tebet

No. 150 RT. 29 RW. 10 Kelurahan Wonosari Kecamatan
Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

- 8ahwa, Terdakwa dan istri terdakwa bertengkar karena terdakwa ketahuan berpacaran dengan perempuan lain di stasiun kereta api Prabumulih. Terdakwa khilaf dan emosi ;
- 8ahwa, Terdakwa telah menampar pipi istri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan juga terdakwa telah memukul korban dengan menggunakan ikat pinggang yang tanpa sengaja mengenai korban saat akan melepaskan ikat pinggang tersebut.
- 8ahwa, Terdakwa menampar, memukul onjok istri terdakwa dengan tangan kanan terdakwa sendiri;
- 8ahwa, Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah terdakwa ;
- 8ahwa, terdakwa sering melakukan kekerasan tersebut terhadap saksi korban ;
- 8ahwa, terdakwa menyesal sekali, terdakwa berjanji untuk berlaku lebih baik lagi kepada istri dan anak terdakwa;
- Bahwa, Hanya anak-anak terdakwa saja yang melihat langsung

kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan pula alat bukti surat berupa Visum Et Repertum maka didapatkan fakta saksi Erlis Wati Binti Romlah Agus mengalami gompel di gigi dan luka lecet di bibir berdasarkan Visum Et Repertum Rumahsakit AR Bunda Prabumulih No. 0411INISUM/RS-

8UNDAIP8M/2014 tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Atik Pradiyana dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Anamnesis Keadaan Umum	Dipukul oleh suaminya
Keadaan Khusus	Tampak sakit ringan, TO: 120/80 Mmhg, nadi: 80
	Xlmenit, suhu: 36°C, nafas: 23 Xlmenit
	- Gigi seri kiri rahang atas gompel.
	- Luka lecet disudut bibir kiri, ukuran ± 1 CM (satu senti meter).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : gompelul gegada luka lecet di bibir oleh karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, 'bahwa dengan demikian unsur "Unsur **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** ,telah secara sah dan menya_kinkanterpenuhihurtenurut hukum.

3. Terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Uterus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan adalah dimana perbuatan terdakwa dilakukan secara berlanjut dan berulang-ulang.

Menimbang, Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa kepada saksi terjadi pada hari jum'at tanggal 24 Januari 2014, sekira jam 16.30 WIB di rumah saksi dan terdakwa tinggal selama ini Terdakwa telah memaki maki saksi dan menyiramkan kopi ke badan saksi.selain itu terdakwa juga memukul dan menampar pipi saksi serta mencambuk saksi dan anak saksi yang bernama Sri Purnama sari dengan menggunakan ikat pinggang hitam.Terdakwa juga telah mengusir anak saksi yang bernama Wulansari serta Terdakwa memukul pipi saksi dengan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa Hal yang melatar belakangi KDRT ini adalah terdakwa marah kepada saksi karena tidak memberikan sejumlah uang yang diminta terdakwa kepada saksi untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Sejak kami menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Ega syahputra, Wulansari, Sri Purnamasari dan Meydiasari sampai dengan sekarang terdakwa sering melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pada hari kejadian tersebut,sekira jam 10.00 Wib saksi lewat Stasiun,tiba-tiba saksi dipanggil oleh perempuan muda yang tidak saksi kenai dan berkata kepada saksi bahwa suami saksi sering kasih sejumlah uang kepadanya.Lalu saksi jawab" ..ambeklah dio tu...mun kau galak..dio tu minta duet dengan aku!".saksi juga berkata kepada perempuan muda itu utnuk tidak bilang-bilang ke terdakwa bahwa tadi saksi lewat di stasiun.Setelah itu saksi pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Sekitar jam 12.00 Wib terdakwa pulang kerumah dan langsung marah-marah kepada saksi dengan berkata "...Ngomong apo kau waktu kau lewat distasiun...!".saksi Jawab"..Aku dak ngomong apo apo disanoterdakwa' seperti nya tidak puas dengan jawaban saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul menampar nini saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali lalu meninju mulut saksi yang menyebabkan gompel gigi depan saksi. Terdakwa juga menempeleng saksi sehingga saksi merasa pusing;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan telah secara sah dan menyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang dipandang cukup serta menyakinkan untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*, dan oleh karena itu terdakwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa antara saksi korban dengan terdakwa telah ada perdamaian secara tertulis tertanggal 4 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang terdakwa memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem **balas** den dam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman dalam menjatuhkan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan ter.dakwa sangat tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan terhadap anak istrinya ;

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah mampu memberikan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara setimpal ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah juga mampu memberikan Kemanfaatan Hukum yaitu sebagaimana tujuan Hukum itu sendiri yang harus mampu menciptakan ketentraman dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat, yang mana dengan dijatuhinya pidana pada terdakwa tentu akan memberikan efek jera pada diri terdakwa sendiri dan juga kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang, bahwa akhimya pidana yang dijatuhkan haruslah mampu memberikan Keadilan Hukum yaitu memberikan keadilan kepada terdakwa sendiri, kepada keluarga terdakwa, kepada korban dan keluarga korban serta kepada masyarakat dan Negara di mana terjadinya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kesatu Primair, namun Majelis Hakim tidak sependapat dalam penjatuhan pidananya.

Mengingat, khususnya Pasal 44 ayat (1) UU NO.23 Tahun 2004 tentang KDRT Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, UU No. 4 Tahun 2004, UU No.8

Tahun 1981 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

dengan perkara ini :

MENGADIL I:

1. Menyatakan terdakwa Herman Effendi Bin Awaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Secara berlanjut* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Norman Effendi Bin** Awaludin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau tua No. 79/CIII/1998 seri: MC.
 - Dikembalikan kepada** Erlis Wati Binti Romlah Agus.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan, pada hari SEN IN tanggal 19 Mei 2014 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, dengan **UMMI KUSUMA PUTRI., SH** sebagai Hakim Ketua, **AKHMAD ADIB, SH** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 21 Mei 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu **AKHMAD HARTONI, SH** Panitera Pengganti, dihadapan **DWI HASTUTI, SH** Penuntut Umum Pad a Kejaksaan Negeri Prabumulih serta dihadiri terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

AKHMAD ADIB, SH

UMMI KUSUMA PUTRI., SH

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

AKHMAD HARTONI. SH